

# LAMPIRAN



## HASIL WAWANCARA

Tanggal : 21 Desember 2018

Responden : Erna Triastutik (SPVS. Lingkungan)

Tempat : Ruang SPVS dan Staff Lingkungan PT PJB UP Gresik

### Pertanyaan :

1. Dari hasil wawancara sebelumnya, disebutkan beberapa kendala dari bidang lingkungan dalam pengambilan data untuk pekerjaan pengelolaan limbah B3, Bagaimana menurut anda jika kendala tersebut diselesaikan dengan pembuatan sistem informasi?
2. Apakah penyelesaian tersebut sejalan dengan rencana perusahaan ?

### Rangkuman Jawaban :

1. Pembuatan sistem informasi sangat diperlukan di gudang limbah B3, sehingga memudahkan saya sebagai atasan untuk memonitor banyaknya limbah yang masuk dan keluar gudang. Selain itu juga memudahkan staff saya untuk merecord / menyimpan data limbah B3 yang disimpan di gudang.
2. Pembuatan sistem informasi sejalan dengan rencana jangka panjang perusahaan yaitu *Enhance IT Process and Capabilities* dimana KPI yang ingin dicapai adalah % ketersediaan layanan teknologi informasi, lebih jelasnya dengan tim RJPUPJB Gresik.

## HASIL WAWANCARA

Tanggal : 22 Oktober 2018

Responden : Erna Triastutik (SPVS. Lingkungan)

Tempat : Ruang SPVS dan Staff Lingkungan PT PJB UP Gresik

### Pertanyaan :

1. Bagaimana cara pengambilan data limbah B3 di TPS Limbah B3?
2. Bagaimana kemudahan cara pengambilan tersebut ?
3. Kendala apa yang dialami dengan metode pengambilan data tersebut?
4. Data Limbah B3 tersebut digunakan untuk apa saja ?

### Rangkuman Jawaban :

1. Data limbah B3 diambil secara manual oleh staff lingkungan dengan berjalan kaki  $\pm 20$  menit, dengan jarak antara ruangan staff dengan TPS  $\pm 1$  km.
2. Pengambilan data secara manual tersebut dirasa cukup sulit, terutama saat dibutuhkan mendesak seperti saat ada kunjungan lapangan dari Dinas Lingkungan terkait.
3. Lokasi yang cukup jauh, kurang cepat dalam memperoleh informasi.
4. Data limbah digunakan untuk :
  - a. pembuatan laporan pengelolaan limbah B3 kepada dinas lingkungan terkait
  - b. keperluan audit lapangan dari dinas lingkungan terkait
  - c. Untuk menentukan jumlah armada yang digunakan untuk pengangkutan oleh pihak ketiga setiap 3 bulan sekali



## PJB INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM

# INSTRUKSI KERJA (IK)

**PENYIMPANAN DAN PENGELOLAAN LIMBAH B3**

**NOMOR DOKUMEN : IKG-08.2.2.49**

Gresik, 30 Maret 2018

Disusun oleh :

Supervisor Senior Lingkungan

Disetujui oleh :

Manajer Pemeliharaan

Disahkan oleh :

General Manager

**PT PEMBANGKITAN JAWA BALI  
UNIT PEMBANGKITAN GRESIK**

*Produsen Listrik Terpercaya Kini dan Mendatang*

	PT PEMBANGKITAN JAWA BALI UNIT PEMBANGKITAN GRESIK	No. Dok.	IKG-08.2.2.49
	<b>PJB INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM</b>	Revisi	02
	<b>INSTRUKSI KERJA</b>	Tgl. Terbit	30 Maret 2015
	<b>PENYIMPANAN DAN PENGELOLAAN LIMBAH B3</b>	Halaman	1 dari 8

### TUJUAN

Instruksi kerja ini disusun sebagai pedoman untuk melakukan Pemantauan dan Pelaporan Pengelolaan Limbah B3 di area lingkungan PT PJB UP. Gresik agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### RUANG LINGKUP

Instruksi kerja ini mencakup kegiatan penyimpanan, pengelolaan dengan pihak ketiga, pemantauan dan pelaporan pengelolaan Limbah B3 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 dan Perpanjangan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 PT PJB UP. Gresik dari Bupati Kabupaten Gresik melalui Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Nomor : 503.6.2./03/HK/437.74/2017.

### ACUAN/DOKUMEN TERKAIT

- IPM-08.2.2 (Pengendalian Operasional Lingkungan)
- IKG-08.2.2.17 (Instruksi Kerja Pengendalian Operasional Lingkungan)

### SUMBER DAYA MANUSIA

JUMLAH	KEAHLIAN	CATATAN
2 orang staff	- Bidang Lingkungan	

### TOOLS / PERALATAN KERJA

JUMLAH	NAMA	CATATAN
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 ton Limbah B3 padat dikemas dalam Jumbo bag</li> <li>- Jumlah masing-masing kemasan menyesuaikan jumlah limbah B3 yang dihasilkan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumbo Bag untuk kemasan Limbah B3 padat</li> <li>- Drum @200 It untuk kemasan limbah B3 Cair berupa minyak pelumas bekas dan sejenisnya</li> <li>- Jerigen @25 It untuk kemasan limbah B3 Cair berupa bahan kimia dan sejenisnya</li> <li>- Palet untuk meletakkan Limbah B3 yang sudah dikemas</li> <li>- Label kemasan dan Label Jenis Limbah B3</li> </ul>	

	PT PEMBANGKITAN JAWA BALI UNIT PEMBANGKITAN GRESIK	No. Dok.	IKG-08.2.2.49
	<b>PJB INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM</b>	Revisi	02
	<b>INSTRUKSI KERJA</b>	Tgl. Terbit	30 Maret 2015
	<b>PENYIMPANAN DAN PENGELOLAAN LIMBAH B3</b>	Halaman	2 dari 8

SPARE PART / CONSUMABLE MATERIAL		
JUMLAH	NAMA MATERIAL/SPARE PART	CATATAN
Sesuai kebutuhan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Majun</li> <li>- Jumbo Bag</li> </ul>	
APD & Safety-Working Permit		
JUMLAH	NAMA PERALATAN	CATATAN
2 Buah	Helmet Safety	SNI
2 Pasang	Safety Shoes	SNI
2 Buah	Wearpack	SNI
2 buah	Masker Kassa/ Masker	
2 pasang	Gas	
2 pasang	Sarun tangan	
2 Pasang	Ear Plug	
METODA PENGUKURAN/PEMERIKSAAN/PARAMETER		
METODA	PARAMETER	CATATAN
<p>Pengumpulan dan pengemasan Limbah B3 dilakukan oleh penghasil limbah B3 dalam hal masing-masing bidang yang ada di PT PJB UP. Gresik sedangkan kemasannya disediakan oleh bidang lingkungan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Parameter limbah B3 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 dan</li> <li>• Perpanjangan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 PT PJB UP. Gresik dari Bupati Kabupaten Gresik melalui Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Nomor : 503.6.2./03/HK/437.74/2017</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Yang termasuk dalam limbah B3 yang dihasilkan di PT PJB UP. Gresik dan sesuai izin yang dimiliki PT PJB UP. Gresik adalah : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Glass wool terkontaminasi</li> <li>2. Dry Chemical Kadaluwarsa</li> <li>3. Sludge Residu/Minyak</li> <li>4. Bahan Kimia Kadaluwarsa</li> <li>5. Majun Terkontaminasi</li> <li>6. Silika Gel Bekas</li> <li>7. Kemasan terkontaminasi</li> <li>8. Residu Oil Separator Waste</li> <li>9. Kerak Boiler</li> <li>10. Kasa terkontaminasi</li> <li>11. Jarum suntik bekas</li> <li>12. Kemasan obat bekas</li> <li>13. Cartridge Bekas</li> <li>14. Limbah Elektronik (lampu bekas dan limbah computer)</li> <li>15. Resin Bekas</li> <li>16. Tanah Terkontaminasi</li> <li>17. Limbah cat dan pelarut</li> <li>18. Accu Bekas</li> <li>19. Baterai Bekas</li> <li>20. Filter terkontaminasi B3</li> <li>21. Minyak Pelumas Bekas</li> <li>22. Drum minyak pelumas bekas</li> </ol> </li> </ul>
REFERENSI		

	PT PEMBANGKITAN JAWA BALI UNIT PEMBANGKITAN GRESIK	No. Dok.	IKG-08.2.2.49
	<b>PJB INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM</b>	Revisi	02
	<b>INSTRUKSI KERJA</b>	Tgl. Terbit	30 Maret 2015
	<b>PENYIMPANAN DAN PENGELOLAAN LIMBAH B3</b>	Halaman	3 dari 8

<ul style="list-style-type: none"> <li>- ISO 9001:2008</li> <li>- ISO 14001:2004</li> <li>- ISO 18001:2007</li> <li>- ISO 31000:2009</li> <li>- PAS 55:2008</li> <li>- PERKAP No. 24/2007 SMP Elemen 2 : Pemenuhan Aspek Peraturan Perundangan Keamanan</li> <li>- PP RI No. 50/2012 SMK3 elemen 2 : Pemenuhan Aspek Peraturan Perundangan K3</li> <li>- ERM</li> <li>- ISO 31000:2009</li> <li>- Kriteria Baldrige : 2013</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-undang RI No. 01/1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja</li> <li>• Undang-undang RI No. 32/2009 tentang Perlindungan &amp; Pengelolaan Lingkungan Hidup</li> <li>• Parameter limbah B3 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3</li> <li>• PermenLHRI Nomor 14 tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun</li> <li>• Perpanjangan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 PT PJB UP. Gresik dari Bupati Kabupaten Gresik melalui Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Nomor : 503.6.2./03/HK/437.74/2017</li> </ul>	
---	---	--

### ASPEK LINGKUNGAN & K3

ASPEK LINGKUNGAN	ASPEK K3	KONDISI EMERGENCY
Pengelolaan Limbah B3 harus sesuai dengan Peraturan yang berlaku Menjaga agar tidak sampai terjadi ceceran Limbah B3	Dalam Menggunakan Alat Angkut berupa Forklift sebagai alat bantu harus memperhatikan Peraturan ttg Alat Angkut yang berlaku	Kondisi Emergency menggunakan Prosedur Tanggap Darurat Penanganan Limbah B3

### LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN

	PT PEMBANGKITAN JAWA BALI UNIT PEMBANGKITAN GRESIK	No. Dok.	IKG-08.2.2.49
	<b>PJB INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM</b>	Revisi	02
	<b>INSTRUKSI KERJA</b>	Tgl. Terbit	30 Maret 2015
	<b>PENYIMPANAN DAN PENGELOLAAN LIMBAH B3</b>	Halaman	4 dari 8

## 1. Tahap Persiapan

a. Melakukan pengecekan sesuai Ceklist TPS limbah B3 sebagai berikut :

A1.1	bagian luar bangunan diberi papan nama
A1.2	bagian luar bangunan diberi simbol limbah B3 sesuai dengan karakteristik limbah B3 yang disimpan
A1.3	limbah B3 terlindung dari hujan dan sinar matahari
A1.4	bangunan mempunyai sistem ventilasi
A1.5	bangunan memiliki saluran dan bak penampung tumpahan (jika menyimpan limbah cair)
A1.6	penyimpanan menggunakan sistem blok/sel
A1.7	masing-masing blok/sel dipisahkan gang/tanggul
A1.8	kemasan/limbah limbah B3 diberi alas/pallet
A1.9	tumpukan limbah B3 maksimal 3 lapis
A1.10	limbah B3 disimpan sesuai masa penyimpanan berdasarkan dengan sumber, jumlah dan kategori limbah B3 (apabila perusahaan masih dalam pengajuan izin maka tidak perlu diisi)
A1.11	lokasi Penyimpanan Limbah B3 bebas banjir dan tidak rawan bencana (dapat direkayasa dengan teknologi untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup)
A1.12	lokasi Penyimpanan Limbah B3 berada di dalam penguasaan Setiap Orang yang menghasilkan limbah B3 tersebut
A1.13	bentuk fasilitas penyimpanan limbah B3 sesuai dengan kategori dan sumber limbah B3
A1.14	pengemasan limbah B3 dilakukan sesuai dengan bentuk limbah B3
A1.15	pengemasan limbah B3 dilakukan sesuai dengan karakteristik limbah B3
A1.16	mampu mengungkung limbah B3 untuk tetap berada dalam kemasan
A1.17	memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan saat dilakukan penyimpanan, pemindahan, atau pengangkutan
A1.18	pengemasan limbah B3 dilengkapi dengan simbol label limbah B3
A1.19	label paling sedikit memuat keterangan mengenai nama limbah B3, identitas penghasil limbah B3, tanggal dihasilkan limbah B3 dan tanggal pengemasan limbah B3
A1.20	simbol limbah B3 sesuai dengan karakteristik limbah B3 yang disimpan

	PT PEMBANGKITAN JAWA BALI UNIT PEMBANGKITAN GRESIK	No. Dok.	IKG-08.2.2.49
	<b>PJB INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM</b>	Revisi	02
	<b>INSTRUKSI KERJA</b>	Tgl. Terbit	30 Maret 2015
	<b>PENYIMPANAN DAN PENGELOLAAN LIMBAH B3</b>	Halaman	5 dari 8

A1.21	penempatan limbah B3 disesuaikan dengan jenis dan karakteristik limbah B3
A1.22	kondisi kemasan limbah B3 dalam kondisi baik, tidak bocor, tidak berkarat, atau tidak rusak
A1.23	ada logbook/catatan untuk mendata/mencatat keluar masuk limbah limbah B3
A1.24	jumlah dan jenis limbah B3 sesuai dengan yang tercatat di logbook/catatan
A1.25	melakukan pengelolaan lanjutan terhadap limbah B3 yang disimpan (diserahkan ke pihak ketiga/dimanfaatkan internal)
A1.26	memiliki Sistem Tanggap Darurat dalam melakukan pengelolaan limbah B3
A1.27	tersedia alat pemadam api dan penanggulangan keadaan darurat lain yang sesuai
A1.28	tersedia pagar, pintu darurat dan rute evakuasi? (sesuai dengan SOP penyimpanan dan tanggap darurat)
A1.29	memiliki SOP penyimpanan
A1.30	kebersihan/housekeeping terkelola/terjaga dengan baik

- b. Memenuhi persyaratan yang ada di check list tersebut diatas
- c. Menerima Informasi dari bidang penghasil limbah B3
- d. Memberikan Kemasan limbah B3 sesuai dengan Jenis Limbah B3
- e. Memastikan Pihak Penghasil limbah sudah mengemas Limbah B3 sesuai jenisnya sebelum diserahkan ke TPS LB3 Padat dan Cair.
- f. Berkoordinasi dengan penghasil limbah B3 dalam penerimaan limbah B3 di TPS Limbah B3 padat dan Cair
- g. Berkoordinasi dengan Bagian Gudang untuk peminjaman Forklift

## 2. Tahap Pelaksanaan

### 2.1 Penyimpanan

- a. Melakukan Penerimaan Limbah B3 padat dan Cair dari Penghasil Limbah B3 di lapangan (Penghasil Limbah B3 berkewajiban membawa Limbah B3 ke TPS Limbah B3 padat dan atau Cair sesuai dengan limbah B3 yang dihasilkan)
- b. Bidang Lingkungan memberi Label karakteristik Limbah B3 dan Label Informasi Limbah B3 sesuai jenis limbah B3
- c. Limbah B3 yang telah dilabeli ditata diatas palet, dengan tidak lebih dari 3 tumpukan
- d. Bidang Lingkungan melakukan pencatatan di logbook Limbah B3 setiap ada Limbah B3 yang masuk ke TPS Limbah B3 Padat dan atau Cair

### 2.2 Pengelolaan Limbah B3 dengan Pihak Ketiga Berijin

- a. Melakukan pengeluaran Limbah B3 bekerjasama dengan perusahaan yang mempunyai izin pengelolaan limbah B3 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

	PT PEMBANGKITAN JAWA BALI UNIT PEMBANGKITAN GRESIK	No. Dok.	IKG-08.2.2.49
	<b>PJB INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM</b>	Revisi	02
	<b>INSTRUKSI KERJA</b>	Tgl. Terbit	30 Maret 2015
	<b>PENYIMPANAN DAN PENGELOLAAN LIMBAH B3</b>	Halaman	6 dari 8

- b. Memastikan bahwa Limbah B3 padat dan atau Cair yang tersimpan di TPS tidak melebihi izin masa simpan
- c. Memastikan Pihak pengelola limbah B3 yang ditunjuk memiliki izin pengelolaan B3 dari KLHK yang masih berlaku dan sesuai dengan jenis limbah B3 yang akan di olah
- d. Menghubungi bagian Gudang untuk koordinasi penggunaan forklift
- e. Mengeluarkan Limbah B3 dengan memastikan pihak pengelola limbah B3 memenuhi izin pengelolaan LB3 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan mempunyai izin transportasi.
- f. Bekerjasama dengan pihak ketiga untuk pengisian manifest elektronik di <http://festronik.menlhk.go.id/index.php>
- g. Penanganan Keadaan Darurat :
  - a. Ketika terjadi kecelakaan segera informasikan kepada pimpinan/atasan dan kepada bagian K3 (safety) serta hubungi telepon darurat nomor 1602 (CCR PLTU #1-2), 1702 (CCR PLTU#3-4), 1801 (CCR PLTGU).
  - b. Jika terjadi kecelakaan fatal dapat segera lakukan pertolongan pertama bila mampu atau segera dirujuk ke pukesmas atau Rumah Sakit terdekat.

### 3. Tahap Akhir

- a. Memastikan mendapatkan manifest limbah B3 copy ke 2 dan ke 3.
- b. Memastikan membuat berita acara pengambilan Limbah B3 dan membuat laporan untuk dasar penyelesaian administrasi ke pihak pengelola Limbah B3.
- c. Memastikan festronik sudah terisi dengan benar
- d. Melakukan update di LogBook dan Neraca Limbah B3 serta papan limbah B3
- e. Membuat Laporan Limbah B3 setiap 3 bulan sekali dan dikirim ke BLH Kab. Gresik, BLH Propinsi jawa timur, PPLH Regional Jawa
- f. Melakukan pelaporan pengelolaan limbah B3 ke KLHK melalui SIRAJA LIMBAH <http://plb3.menlhk.go.id/siraja-limbah-2017/dashboard>
- g. Memastikan mendapatkan manifest Limbah B3 copy ke 7 untuk memastikan limbah B3 telah sampai dan di olah oleh pihak pengelola limbah B3.
- h. Memastikan manifest elektronik sudah terlaporkan ke KLHK



# PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Telp. (031) 3930732 - 33, 3930733, Fax.(031) 3930731  
Website: Perijinan.gresikkab.go.id Email: bpm\_perizinan@gresik.kab.go.id  
GRESIK

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN GRESIK

Nomor : 503.6.2/ 03 /437.74/2017

### TENTANG

### PERPANJANGAN IZIN PENGELOLAAN LIMBAH B3 UNTUK KEGIATAN PENYIMPANAN LIMBAH B3

### PT. PEMBANGKITAN JAWA BALI UNIT PEMBANGKITAN GRESIK

**Menimbang** : bahwa sehubungan surat General Manager PT. Pembangkitan Jawa Bali Unit Pembangkitan Gresik Nomor: P791150, tanggal 26 September 2016 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah B3, agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka diperlukan izin yang ditetapkan dengan Surat Keputusan.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
3. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Oleh Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Bupati Gresik Nomor 52 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Perizinan, Pengawasan Pengelolaan dan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Oleh Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Bupati Gresik Nomor 36 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan di Kabupaten Gresik;
7. Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan di Kabupaten Gresik.
8. Peraturan Bupati Gresik Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik.

**Memperhatikan** :

1. Surat Menteri Pertambangan dan Energi, Departemen Pertambangan dan Energi Republik Indonesia Nomor: 1856/0115/SJ.T/1994 tanggal 28 April 1994 perihal Persetujuan Studi Evaluasi Lingkungan (SEL) Kegiatan PLTU/G Gresik dan Pengembangannya di Kab. Gresik Propinsi Jawa Timur, yang dipersamakan sebagai Izin Lingkungan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
2. Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. Gresik Nomor : 660/1839 /437.75/2016 tanggal 19 Desember 2016 perihal Persetujuan Teknis Kelayakan TPS Limbah B3 PT. PJB Unit Pembangkitan Gresik.

**Menetapkan** :

**KESATU**

: Memberikan Perpanjangan Izin kepada :

Nama Perusahaan

: PT. PJB Unit Pembangkitan Gresik

Alamat

: Jl. Harun Thohir No. 1, Desa Sidorukun, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik

Nama Penanggung Jawab

: Wisrawan Wahyu Wibowo

Jabatan

: General manager Unit Pembangkitan Gresik

**KEDUA**

: Jenis usaha/kegiatan

: Pembangkit Listrik Tenaga Uap/Gas dan pengembangannya

Lokasi kegiatan

: Jl. Harun Thohir No. 1, Desa Sidorukun, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik

Luas TPS B3

▪ TPS I

: 20 m x 10 m = 200 m<sup>2</sup>

▪ TPS II

: 14,25 m x 13,85 m = 197,3 m<sup>2</sup>

**KETIGA**

: Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU **wajib** memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mematuhi jenis limbah B3 yang disimpan ditempat penyimpanan sementara sesuai lokasi yaitu :
  - TPS I : Glass wool terkontaminasi, Dry chemical kadaluarsa, Sludge residu/minyak, Sludge IPAL, Bahan kimia kadaluarsa, Majun terkontaminasi, Silica gel bekas, Kemasan terkontaminasi, Sampah dari pembersihan residu oil separator, Kerak boiler, Kasa terkontaminasi, Jarum suntik bekas, Kemasan obat bekas, Cartridge/toner bekas, Limbah elektronik (lampu bekas dan limbah komputer), Resin bekas, Tanah terkontaminasi, Limbah cat dan pelarut, Accu bekas, Baterai sel kering bekas, Filter terkontaminasi B3;
  - TPS II : Minyak pelumas bekas (minyak trafo dan grease), Kemasan bekas B3 (drum minyak pelumas);
2. Mengikuti persyaratan penyimpanan limbah B3 sesuai dengan jenis dan karakteristik limbah B3 sesuai peraturan perundangan;
3. Mencegah terjadinya tumpahan/ceceraan limbah B3 khususnya yang mudah terbakar atay meledak;
4. Mencatat arus jumlah limbah B3 yang keluar dan masuk di tempat penyimpanan sesuai jenis dan jumlah volumenya ke dalam neraca limbah B3;
5. Menyimpan Limbah B3 yang dihasilkan paling lama 90 (Sembilan puluh) hari dan wajib melakukan tindakan sebagai berikut :
  - Langsung diangkut atau dibawa oleh perusahaan pengumpul dan atau fasilitas pengolahan yang telah mempunyai izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  - Dilakukan upaya 3R (*reuse, recycle, recovery*) untuk keperluan sendiri sesuai dengan sifat dan karakteristiknya limbah tersebut sesuai peraturan perundangan;
  - Apabila dimanfaatkan oleh pihak lain sebagai bahan baku dan pendukung kegiatan industri tertentu harus mempunyai Izin Pemanfaatan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
6. Bangunan penyimpanan limbah B3 memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - Desain dan konstruksi mampu melindungi limbah B3 dari hujan dan sinar matahari;
  - Memiliki penerangan dan ventilasi udara;
  - Memiliki saluran drainase dan bak penampung;
  - Memasang papan nama dengan memberi simbol sesuai dengan karakteristik limbah;
  - Dilenakapi dengan penangkal petir jika diperlukan.

7. Mempunyai peralatan penanggulangan keadaan darurat diantaranya :
  - Alat pemadam api (APAR);
  - Kotak P3K;
  - Safety shower;
  - Alat penanggulangan lainnya yang sesuai.
8. Melaporkan kegiatan penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Badan Lingkungan Hidup Kab. Gresik;
9. Wajib memenuhi semua ketentuan yang dipersyaratkan dalam Persetujuan Teknis Kelayakan TPS Limbah B3 PT. PJB Unit Pembangkitan Gresik, Nomor : 660/1839 /437.75/2016 tanggal 19 Desember 2016 yang dikeluarkan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik;
10. Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan Penyimpanan Sementara Limbah B3 dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) Kab. Gresik;
11. Surat Keputusan Izin ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat di perpanjang;
12. Permohonan perpanjangan izin diajukan ke Bupati Gresik melalui Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kab. Gresik paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sebelum masa berlaku izin berakhir;
13. Pemohon wajib mengajukan permohonan izin baru apabila terjadi perubahan terhadap jenis, karakteristik, jumlah dan/atau cara penyimpanan B3;
14. Surat Keputusan ini dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang izin melakukan pelanggaran dan tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam izin;
15. Apabila terjadi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan pemulihan fungsi lingkungan hidup.

**KEEMPAT**

1. Izin Pengelolaan Limbah B3 Untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah B3 PT. PJB Unit Pembangkitan Gresik ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
2. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat izin ini akan dilakukan peninjauan kembali.

Ditetapkan di : Gresik  
Pada tanggal : 17 JAN 2017



**Tembusan Yth:**  
Sdr. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Gresik